

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN CAPAIAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)  
BAGI 6 KABUPATEN PREDIKAT PRATAMA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 21 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diwujudkan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya dan inisiatif pengembangan KLA yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak tahun 2009 dan didukung berbagai pihak termasuk lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa telah berhasil mengantarkan Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila) selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Capaian di tingkat Provinsi ini tidak terlepas dari capaian KLA seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah mendapatkan predikat minimal pratama sejak tahun 2021.

Meskipun demikian, tantangan dan berbagai kendala yang dinamis senantiasa harus terus dihadapi dalam proses implementasi atas kebijakan pengembangan KLA ini, sehingga upaya untuk terus meningkatkan capaian pengembangan KLA perlu terus dilakukan. Hal ini mendorong agar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun mendatang dapat konsisten meningkat capaiannya dengan minimal meraih predikat Madya pada evaluasi KLA. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak merasa perlu mengoptimalkan perannya dalam memberikan pendampingan secara lebih intensif kepada 6 Kabupaten yang masih berada di predikat Pratama, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Upaya pendampingan yang lebih intensif dalam pengisian Evaluasi Mandiri KLA diharapkan dapat mendukung langkah peningkatan capaian indikator KLA demi terpenuhinya hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah.

## **II. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dua kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. DPA OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.

### **III. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan di 6 Kabupaten Predikat Pratama dalam melakukan Evaluasi Mandiri KLA secara optimal berdasarkan indikator dan pertanyaan yang telah ditetapkan Kementerian PPPA;
2. Meningkatkan komitmen dan kapasitas pemangku kebijakan terkait di 6 Kabupaten Predikat Pratama dalam melakukan langkah-langkah percepatan peningkatan capaian pengembangan KLA;
3. Meningkatkan peran koordinasi dan pendampingan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengembangan KLA di Jawa Tengah.

### **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan  
Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilaksanakan pada :  
Waktu : April – Mei 2024  
(menyesuaikan kesediaan waktu di daerah berdasarkan progress pengisian Evaluasi Mandiri KLA yang telah dilakukan oleh Kabupaten)  
Tempat : 6 Kabupaten Predikat KLA Pratama,  
yaitu: Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara)

2. Peserta Kegiatan

Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang untuk masing-masing Kabupaten, yang terdiri dari unsur:

- Gugus Tugas KLA di masing-masing Kabupaten yang secara teknis mengampu 5 kluster KLA dalam proses evaluasi KLA
- Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

3. Metode

Metode yang digunakan dalam melaksanakan Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah dengan pemaparan dan review/peninjauan ulang hasil Evaluasi KLA Tahun 2023 dan/atau review hasil sementara pengisian Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2024 dan disertai dengan diskusi/ tanya jawab.

**V. SUMBER DANA**

Sumber biaya bagi pelaksanaan Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.

**VI. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini disusun untuk menjadi acuan dalam Fasilitasi dan Pendampingan Capaian KLA Bagi 6 Kabupaten Predikat Pratama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 5 April 2024

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



**Dra. BUDI DAYANTI, M.Si** AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19661222 199303 2 004

**SUSUNAN ACARA (Tentatif)**  
**FASILITASI DAN PENDAMPINGAN CAPAIAN KLA**  
**BAGI 6 KABUPATEN PREDIKAT PRATAMA**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**  
 April-Mei 2024

JAM	MATERI	KETERANGAN
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia Daerah
09.00 – 09.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan</li> <li>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"</li> <li>- Doa</li> </ul>	Petugas Pembawa Acara, Pembaca Doa & Dirigen dari Dinas PPPA Kabupaten
09.10 – 09.50	<b>Sambutan Pengarahan</b> sekaligus Membuka Acara secara Resmi	<b>Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah</b>
09.50 – 10.30	<b>Penjelasan Kondisi Pengembangan KLA di Daerah dan Kesiapan dalam Evaluasi KLA 2024</b>	<b>Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten / Kepala Dinas PPPA Kabupaten</b>
10.30 – 12.00	<b>Optimalisasi Evaluasi Mandiri KLA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan Review Evaluasi Mandiri KLA</li> <li>- Penjelasan Indikator dan Pertanyaan Evaluasi KLA dan Masukan Perbaikan yang diperlukan</li> </ul>	Tim KLA Provinsi / Bidang PHPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
12.00 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
12.30-13.00	Rekomendasi dan Penutup	Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng